



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan Pekerja Migran di Kabupaten Sigi cukup signifikan, sehingga perlu adanya upaya perlindungan secara optimal untuk menjamin hak, setiap penduduk untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sub urusan tenaga kerja Indonesia merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan kabupaten, sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia berasal dari Kabupaten Sigi yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sigi yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pelindungan Pekerja Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
4. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
5. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
6. Penempatan Pekerja Migran adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
7. Bantuan Hukum bagi Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah pelayanan hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga negara atau organisasi pemberi bantuan hukum bagi Pekerja Migran dan keluarganya di Kabupaten Sigi.
8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai

- pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran secara terpadu.
9. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran yang selanjutnya disingkat LTSA Pekerja Migran adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran kabupaten Sigi yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
 10. Mitra usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran pada pemberi kerja.
 11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran.
 12. Negara tujuan penempatan adalah negara di mana Pekerja Migran akan, sedang atau telah melakukan aktivitas yang dibayar, sebagaimana adanya.
 13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran.
 16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 17. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
 18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
 20. Bupati adalah Bupati Sigi.
 21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
 23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 24. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan pekerja migran;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran;
- d. sistem jaminan sosial pekerja migran;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja migran; dan
- f. penyelesaian perselisihan.

BAB II PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
- b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 4

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi :
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. jaminan sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran;
 - e. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran;
 - f. memastikan hak anak yang ditinggalkan mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pekerja Migran dan anggota keluarganya;
 - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, pemberi kerja, lokasi lingkungan kerja dan kondisi kerja;
 - c. program, cara mengakses dan mekanisme klaim untuk jaminan sosial;
 - d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara dan tahapan migrasi aman, serta tanpa biaya penempatan;
 - e. kerentanan Pekerja Migran terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisasi dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
 - f. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
 - g. perjanjian penempatan;
 - h. perjanjian kerja;
 - i. daftar P3MI dan mitra usaha yang terbaru;

- j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
 - k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
 - l. prosedur di LTSA Pekerja Migran; dan
 - m. standar gaji
- (5) Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan dengan cara:
- a. optimalisasi unit pelaksana teknis pelatihan kerja pada Dinas;
 - b. standarisasi kurikulum yang dikonsultasikan bersama dengan masyarakat dan ahli terkait;
 - c. optimalisasi anggaran pendidikan dan pelatihan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten dengan melibatkan purna Pekerja Migran;
 - e. penyediaan asrama tempat tinggal yang layak bagi Pekerja Migran yang menjalani pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - f. sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pemerintah; dan
 - g. pelibatan masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan.
- (6) Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diselenggarakan dengan cara :
- a. menyediakan layanan bagi Calon Pekerja Migran yang membutuhkan dokumen persyaratan dan dokumen penempatan hingga di tingkat desa;
 - b. menyediakan layanan penyelesaian perselisihan antara Calon Pekerja Migran dan P3MI; dan
 - c. menyediakan layanan pemberdayaan masyarakat bagi Calon Pekerja Migran dan keluarganya.
- (7) Pelaksanaan optimalisasi unit pelaksana teknis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan mitra usaha.
- (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 5

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. pendataan Pekerja Migran yang pulang setelah selesai kontrak dan pulang karena bermasalah;
 - b. memfasilitasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran untuk pengurusan klaim Jaminan Sosial dan upaya Bantuan Hukum atau penyelesaian perselisihan;
 - c. menginformasikan kepulauan Pekerja Migran kepada keluarganya;
 - d. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulauan Pekerja Migran sampai di desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran yang belum terpenuhi;
 - f. memfasilitasi pengurusan Pekerja Migran yang sakit dan/atau meninggal dunia;
 - g. menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi pekerja migran yang bermasalah;
 - h. pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya;

- i. perlindungan hukum diberikan kepada Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang menghadapi masalah hukum;
 - j. membuat program pelatihan paralegal bagi purna Pekerja Migran dan keluarganya;
 - k. perlindungan sosial setelah bekerja dengan menyediakan rumah perlindungan berupa rumah aman, konseling psikososial dan memfasilitasi terbentuknya perkumpulan purna Pekerja Migran;
 - l. perlindungan ekonomi; dan
 - m. fasilitasi koperasi purna Pekerja Migran berupa :
 - 1. fasilitasi pemasaran produk purna Pekerja Migran;
 - 2. pelatihan kerja sesuai minat dan bakat; dan
 - 3. akses peningkatan pendidikan purna Pekerja Migran dan dapat mengakses bantuan reintegrasi sosial.
- (2) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. hukum keperdataan; dan/atau
 - b. pidana dan/atau perkara lain;
- secara litigasi atau nonlitigasi bersifat cuma-cuma.

Bagian Keempat Pelindungan Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pasal 6

Pelindungan hukum paling sedikit meliputi :

- a. menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi Pekerja Migran dan keluarganya;
- b. menyusun standar, norma, prosedur dan kriteria tentang pelindungan hukum Pekerja Migran dan keluarganya;
- c. mengembangkan sistem informasi dan data tentang syarat, tata cara dan tahapan migrasi aman, serta tanpa biaya penempatan;
- d. memfasilitasi pembaharuan dokumen untuk keperluan pelindungan hukum; dan
- e. membangun mekanisme sistem rujukan dengan lembaga layanan yang berbasis pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

Pelindungan sosial paling sedikit meliputi :

- a. menyediakan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten dengan melibatkan purna Pekerja Migran;
- b. memastikan hak anak yang ditinggalkan mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak;
- c. memfasilitasi reintegrasi sosial melalui program peningkatan keterampilan, baik pekerja migran maupun keluarganya;
- d. memastikan pekerja migran mendapatkan pelindungan jaminan sosial dan/atau asuransi; dan
- e. melakukan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat dan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelindungan ekonomi paling sedikit meliputi:

- a. menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum OPP pada lembaga pelatihan kerja;
- b. menjamin keamanan proses pengiriman uang dari Pekerja Migran
- c. menyelenggarakan program pengelolaan keuangan bagi Pekerja Migran dan keluarganya melalui kewirausahaan, literasi keuangan, koperasi dan/atau jenis usaha lainnya; dan

- d. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat dan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu Umum

Pasal 9

Pelindungan Pekerja Migran menjadi tanggung jawab :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. P3MI; dan
- c. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memberikan informasi dan permintaan Pekerja Migran kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa;
 - b. membuat basis data Pekerja Migran;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
 - e. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran dan keluarganya;
 - f. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran melalui pelatihan vokasi;
 - g. mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran sebelum bekerja, dan setelah bekerja;
 - h. melakukan rehabilitasi dan pemulihan psikologis kepada Pekerja Migran;
 - i. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran;
 - j. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - k. mengurus kepulangan pekerja dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran bermasalah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian informasi dan permintaan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyuluhan dan bimbingan langsung kepada masyarakat; dan
 - b. penyebaran informasi melalui fasilitas umum, media *online*, poster, papan pengumuman, media cetak, radio, media televisi dan lainnya.
- (3) Basis data Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas yang terintegrasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Badan Pusat Statistik;
 - c. LTSA Pekerja Migran;
 - d. BP2MI;
 - e. pemerintah kecamatan; dan
 - f. Pemerintah Desa.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bekerja sama

- dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (5) Anggaran penyediaan dan fasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari fungsi pendidikan.
 - (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Selama Bekerja meliputi:
 - a. pemantauan Pekerja Migran selama bekerja oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - c. menyediakan dan mengefektifkan layanan pengaduan 24 jam pada LTSA; dan
 - d. memastikan Pekerja Migran mendapatkan gaji sesuai dengan perjanjian kerja.
 - (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BP2MI.
 - (9) Fasilitasi penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, BP2MI dan P3MI.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan informasi dan permintaan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan secara daring atau luring oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka, transparan dan mudah diakses oleh perangkat daerah terkait dan masyarakat.
- (3) Untuk menjamin keterbukaan, transparansi dan mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan LTSA pekerja migran.

Pasal 12

- Rehabilitasi dan pemulihan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. rehabilitasi Pekerja Migran setelah bekerja yang mengalami trauma di fasilitasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. rehabilitasi dan pemulihan psikologis difasilitasi oleh psikolog/konselor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga P3MI

Pasal 13

- (1) P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. mencari informasi lowongan pekerjaan;
 - b. menempatkan Pekerja Migran; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran yang ditempatkannya.
- (2) Dalam penempatan pekerja migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, P3MI wajib :
 - a. melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran pada Dinas;
 - b. melaporkan calon pekerja migran yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Dinas;
 - c. melakukan seleksi pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran;
 - d. menempatkan Calon Pekerja Migran yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
 - e. melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran yang ditempatkan;

- f. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran yang ditempatkan;
 - g. menempatkan Calon Pekerja Migran untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menempatkan Calon Pekerja Migran pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
 - i. memulangkan Pekerja Migran dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran; dan
 - j. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran dalam OPP.
- (3) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaporkan kepada :
- a. gubernur;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal yang membidang Pekerja Migran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi acuan dalam pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

P3MI dalam melakukan rekrutmen Calon Pekerja Migran terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran bertugas :
- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari Dinas;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran;
 - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran;
 - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran; dan
 - e. melakukan pemberdayaan bagi Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran, dan anggota keluarganya.
- (2) Selain pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan terhadap purna Pekerja Migran.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (4) Pemerintah Desa memberikan informasi kepada masyarakat dan Calon Pekerja Migran di desa, meliputi:
 - a. dokumen ketenagakerjaan;
 - b. serapan atau bursa pekerjaan;
 - c. besaran upah pekerjaan;
 - d. besaran biaya penempatan ke negara tujuan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - e. prosedur pekerja migran; dan

- f. kerentanan pekerja migran terhadap perdagangan orang.
- (5) Pemberian informasi dilakukan melalui posko informasi.

Pasal 17

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada huruf b, dilakukan kepada setiap Calon Pekerja Migran secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran yang berasal dari wilayahnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan kerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan bagi Pekerja Migran dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada huruf e meliputi :
 - a. aspek sosial dan ekonomi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (2) Aspek sosial dan ekonomi pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penguatan kapasitas Pekerja Migran dan anggota keluarganya untuk mengatasi permasalahan; dan
 - b. penguatan ekonomi pekerja migran dan anggota keluarganya melalui pengelolaan hasil kerja dari luar negeri.
- (3) Pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Desa membantu Bupati dalam :

- a. melakukan pelayanan pengaduan kepada Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran, dan anggota keluarganya;
- b. memberikan akses komunikasi kepada Pekerja Migran, Calon Pekerja Migran, dan anggota keluarganya;
- c. membangun pengorganisasian/jaringan; dan
- d. membuat kesepakatan bersama kepada Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran, dan anggota keluarganya.

Pasal 22

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memperhatikan :

- a. karakteristik desa; dan
- b. kearifan lokal desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IV

LTSA PEKERJA MIGRAN

Pasal 25

- (1) Dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran, Bupati dapat membentuk LTSA Pekerja Migran.
- (2) LTSA Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran dengan menugaskan personil Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan LTSA Pekerja Migran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) LTSA Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (1) terdiri atas desk :
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pengaduan dan informasi;
 - c. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. perbankan; dan
 - h. Jaminan Sosial.
- (2) LTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, berupa :
 - a. informasi pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran;
 - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
 - e. informasi pelaksanaan penempatan Pekerja Migran;
 - f. layanan pendaftaran pencari kerja;
 - g. verifikasi dokumen perjanjian penempatan, perjanjian kerja, dan visa kerja;
 - h. verifikasi data kependudukan;
 - i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan;

- j. penerbitan paspor;
 - k. penerbitan surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. informasi dan jasa perbankan; dan
 - m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial.
- (3) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LTSA Pekerja Migran dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran dan/atau keluarganya.
- (4) Fasilitasi sistem pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan baik berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Penanggung jawab LTSA Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.

Pasal 28

LTSA memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran dengan cara melakukan :

- a. penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh P3MI;
- b. penelitian terhadap perjanjian penempatan antara pengguna jasa dan P3MI sebelum ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran;
- c. penelitian terhadap jaminan sosial Calon Pekerja Migran;
- d. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran;
- e. pemberian pelatihan dan uji kopetensi melalui lembaga pelatihan kerja; dan
- f. penyelenggaraan OPP.

BAB V SISTEM JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN

Pasal 29

- (1) Dalam upaya pelindungan, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran antara Pekerja Migran dan P3MI.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (3) P3MI wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran dalam program jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja dan santunan duka.

- (4) Dalam hal jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakomodasi perlindungan bagi Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran yang mengalami resiko tertentu, Pemerintah Daerah menyediakan jaminan sosial lainnya.
- (5) P3MI yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran sebelum bekerja dan setelah bekerja.
- (2) Bupati melalui Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memberikan informasi;
 - b. melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - c. melaporkan adanya tindakan diskriminasi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. perlindungan administratif;
 - b. perlindungan teknis;
 - c. perlindungan hukum;
 - d. perlindungan sosial; dan
 - e. perlindungan ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran dengan P3MI dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan

tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dinas dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berwenang memfasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran.
- (2) Dinas dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi kepada BP2MI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 09,01/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap manusia karena merupakan kebutuhan hidup yang mendasar, untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab ekonomi-politik dalam mensejahterakan seluruh rakyat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara. Bekerja sendiri tidak hanya bermakna sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi memiliki filosofi yang lebih dalam. Dengan bekerja, seseorang sedang mengukuhkan sejarah dan peradaban bangsanya. Karena dengan bekerja, maka akan menjadi makhluk sosial yang bertanggung jawab atas diri dan lingkungannya. Dengan kata lain, bekerja memiliki makna filosofi sebagai pondasi eksistensi sebagai bangsa/negara. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan sendiri dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah wajib mengupayakan lapangan pekerjaan bagi warganya, di samping itu juga mengandung makna perlindungan.

Untuk itu, menjadi tanggungjawab Pemerintah termasuk pemerintah Daerah untuk membenahi keseluruhan sistem migrasi bagi pekerja yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa. Kabupaten Sigi, merupakan wilayah asal Pekerja Migran, di mana tahun 2010-2016, 1,343 orang atau 0,6% penduduk Kabupaten Sigi menjadi Pekerja Migran Indonesia (Data BNP2TKI). Sayangnya, angka tersebut juga diikuti dengan berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami Pekerja Migran Indonesia, terutama perempuan, baik dalam proses sebelum penempatan, penempatan, maupun pasca penempatan. Berbagai tindak kekerasan, seperti perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen, pelatihan yang tidak semestinya, penipuan oleh sponsor ataupun P3MI, penelantaran di penampungan, pelanggaran kontrak kerja, kriminalisasi, berhadapan dengan hukum negara tujuan, gaji tidak dibayar, eksploitasi jam kerja, over kontrak kerja, hilang kontak, penganiayaan, kekerasan seksual, pemerasan oleh sponsor, kekerasan fisik, kekerasan psikis, trafficking dan meninggal di negara tujuan.

Selain itu, perlu disadari bahwa penempatan Pekerja Migran ke luar negeri merupakan salah satu alternatif upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Tingginya arus migrasi Pekerja Migran Indonesia diakibatkan oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga bekerja di luar negeri dianggap sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi

negatif berupa kerentanan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah melalui instrumen hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social empowering*, yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi Pekerja Migran Kabupaten Sigi, khususnya dalam tahap sebelum bekerja dan setelah bekerja disusunlah Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peraturan Daerah ini dibuat semata-mata untuk pemenuhan, pelindungan dan penghormatan hak-hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia. Perda ini juga dibuat berbasiskan Peraturan Perundang-undangan yang menjamin Hak Asasi Manusia, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dengan prinsip non diskriminasi. Sehingga pada intinya Perda ini berorientasi pada pelindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan dan pelindungan penempatan Pekerja Migran secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Pada faktanya proses migrasi di Indonesia banyak terjadi di daerah. Mayoritas Pekerja Migran Indonesia berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab, dalam hal Pelindungan Pekerja Migran. Karenanya, Perda ini disusun untuk merumuskan sistem migrasi yang berorientasi pada Pelindungan Pekerja Migran termasuk di dalamnya memuat sistem pengawasan terhadap berbagai pihak terkait, serta tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk memastikan hak-hak Pekerja Migran dilindungi, dihormati, dan dipenuhi sejak mereka berada di daerah asal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Orientasi Pra Pemberangkatan” adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak

dan kewajibannya sehingga dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “literasi keuangan” adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kementerian” merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah desa melalui posko aduan kasus pekerja migran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akses komunikasi” merupakan usaha untuk selalu terhubung dengan pekerja migran selama di negara penempatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian/jaringan” merupakan pemerintah desa membangun kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan komunitas dalam pengoperasian posko pengaduan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” merupakan usaha pemerintah desa untuk menjadi saksi mata pada kesepakatan yang melibatkan Calon pekerja migran dan pekerja migran.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas